

Prank dalam Perspektif Hukum Islam: Kasus Ferdian Paleka

Suryansyah, Edi Kurniawan & Muhammad Asyraf

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: suryarockten1@gmail.com, asyrafmuhammad778@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena prank, khususnya kasus Ferdian Paleka pada Mei 2020, dari perspektif hukum Islam. Menggunakan metode penelitian pustaka, studi ini menerapkan teori al-maslahah untuk menganalisis tindakan prank dalam konteks Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prank seperti yang dilakukan Ferdian Paleka dilarang dalam hukum Islam, berdasarkan hadist dan ayat Al-Qur'an. Analisis melalui teori al-maslahah mengungkapkan bahwa prank tidak hanya berpotensi merusak nama baik dan kehormatan, tetapi juga dapat mengancam aspek-aspek penting kemaslahatan manusia dalam Islam. Studi ini menyoroti lima aspek utama yang terancam oleh tindakan prank: nyawa, keturunan, harta, akal, dan agama. Prank yang melampaui batas tidak lagi sesuai dengan konsep «practical jokes» dan dapat membahayakan kemaslahatan umat. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami batasan prank dalam Islam dan mengajak untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat dari sudut pandang hukum Islam.

Kata Kunci: Prank, hukum Islam, Ferdian Paleka

Abstract

This article examines the phenomenon of pranks, particularly the case of Ferdian Paleka in May 2020, from the perspective of Islamic law. Using library research methods, this study applies the theory of al-maslahah to analyze prank actions in the Islamic context. The research findings indicate that pranks like those conducted by Ferdian Paleka are forbidden in Islamic law, based on hadith and Quranic verses. Analysis through the theory of al-maslahah reveals that pranks not only have the potential to damage reputation and honor but can also threaten important aspects of human welfare in Islam. This study highlights five main aspects threatened by prank actions: life, lineage, property, intellect, and religion. Pranks that exceed limits no longer align with the concept of 'practical jokes' and can endanger the welfare of the community. This research emphasizes the importance of understanding the boundaries of pranks in Islam and calls for consideration of their impact on individuals and society from the viewpoint of Islamic law.

Keywords: Prank, Islamic Law, Ferdian Paleka

PENDAHULUAN

Aksi menjahili seseorang dengan tujuan mendapatkan followers di youtube dalam bentuk konten kreator sering disebut dengan prank.¹ Kasusnya seperti Ferdian Paleka, youtuber asal Bandung, dimana pada awal Mei 2020 lalu membuat prank yang menurut warganet telah melanggar batas,² ia memberikan sembako ke beberapa orang yang ternyata adalah sampah dan batu bata dan kemudian di upload di channel youtubanya.³

- 1 Muhammad Fajri, "Humor in the Perspective of Hadith: Analysis of the Theory of Needs towards Prank in Social Media," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2021): 47–64.
- 2 Safutra Rantona and Rio Kurniawan, "Persepsi Netizen Media Sosial Instagram Dalam Konten Prank Ferdian Paleka," *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Keamanan (M A S K A M)* 8, no. 2 (2020): 68–78.
- 3 Rantona and Kurniawan; CNN Indonesia, "Prank-Ke-Waria-Youtuber-Ferdian-Paleka-Terancam-Uu-Ite," <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20200504182706-12-499962/>, 2020.

Apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka jelas telah menghina dan menyerang kehormatan korbannya sehingga ia dijerat pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ditahan hanya tiga minggu karena pencabutan laporan dari korban.⁴ Ayat 1 pasal ini mengatur tentang penggunaan elektronik yang melanggar kesusilaan sementara ayat 3 mengatur tentang segala transaksi elektronik tentang hinaan dan pencemaran nama baik.⁵ Kemudian Undang-Undang lain yang dikaitkan dengan prank yaitu Pasal 28 mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap suku, ras, agama dan antar golongan.⁶ Sebenarnya ia juga bisa dijerat pasal 310 KUHP karena menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁷

Hakikatnya perbuatan Prank dilakukan dengan kandungan lucu dan untuk menghibur. Namun seiring berjalannya waktu aktivitas Prank dianggap negatif oleh kalangan masyarakat karena tindakan ini merupakan hal yang usil, tidak bermanfaat atau bahkan mengganggu ketertiban masyarakat. Akan menjadi masalah apabila korban Prank menjadi tidak nyaman dan tidak menerima dirinya di Prank, perbuatan jenis ini tidak dibolehkan dalam islam. Rasulullah juga melarang para sahabatnya ketika mereka jahil kepada sahabat lain. Prank akan sangat merugikan

4 I Wayan Budha Yasa and Gede Yudiarta Wiguna, "Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Youtuber Prank Content as a Crime Under the Information and Electronic Transactions Law," in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 7, 2021, 631–44.

5 Dwi Wahidiyah Ningsih and Abdul Karim, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online)," Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 9, no. 2 (2020).

6 Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Peraturan.Bpk.Go.Id, 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

7 Jeremy Sumolang, "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," LEX PRIVATUM 10, no. 5 (2022).

dan mengganggu orang lain sekalipun tindakan itu dilakukan dengan alasan bercanda.

Rasulullah pernah melarang sahabat ketika mereka menjahili kepada salah satu orang yang tertidur, dimana sebagian mereka menggendongnya ke atas bukit dan langsung membangunkannya.⁸ Sontak membuatnya kaget dan yang lain menertawakannya. Melihat kejadian tersebut, Nabi bersabda: “telah diceritakan bahwa dalam suatu perjalanan sahabat-sahabat bersama Rasulullah dan salah satu diantara mereka tertidur dan mereka mengambil anak panahnya sehingga orang itu terbangun dan kaget, kemudian mereka tertawa, Rasulullah pun bertanya dan menyatakan “apa yang kalian tertawakan?,” “tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya”.⁹

Dapat kita ketahui bahwa prank yang dilakukan pada zaman sekarang termasuk dalam sesuatu yang sudah zalim karena menghina, menakuti, bahkan sudah mengancam nyawa korban sehingga menjadi dampak sosial yang mengganggu kemaslahatan umum di dalam masyarakat.¹⁰ Teori al-maslahah. Di sini, dalam perspektif al-maslahah, Undang-Undang tersebut harus dipertegas agar dapat melindungi unsur kemaslahatan, yang berupa membatasi konten-konten yang dikeluarkan melalui media elektronik maupun tindakan prank agar mampu memelihara moral dari dampak negatif sosial media (hifz al-‘aql), melindungi hak-hak untuk hidup (hifz al-nafs), pekerjaan baik dan halal (hifz al-mal), toleransi dalam beragama (hifz al-din), dan memberikan pengajaran kepada anak-anak (hifz al-nasl).¹¹

8 Ahmad Hidayatullah, “Prank Dalam Perspektif Hadis,” *Osf Preprints*, 2020, 34–51.

9 Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Hadits No. 21986, (Cetakan Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

10 Fuadi Isnawan, “Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja Di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum Dan Hukum Islam,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 59–74.

11 Zulfa Hudiyani, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 45–58.

PEMBAHASAN

Prank Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya prank merupakan aktivitas yang mengandung humor atau sering disebut dengan *partical jokes*.¹² Sedangkan hukum Islam merupakan aturan mengenai segala tindakan yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist.¹³ Prank secara umum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *playful but foolish trick*, humor, gurauan, olok-olok, menipu atau mengibuli. Pada dasarnya prank dikenal dengan *partical jokes*, yang berarti lelucon praktis, trik nakal yang dimainkan seseorang, pada umumnya menyebabkan korban mengalami rasa malu, bingung, atau tidak nyaman. Sedangkan dalam Cambridge Dictionary mengartikan kata prank yaitu sebuah trik yang dimaksudkan untuk menjadi lucu tetapi tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan.

Pemaknaan kata prank sendiri dalam Bahasa Arab memiliki kedekatan makna dengan *al-da'abah/al-muda'abah* dan *al-muzah/al-muzahah*. Dalam kamus *al-munawwir* menyebutkan bahwa, kata *al-da'abah* merupakan isim mashdar dari kata *da'aba* yang berarti kelakar, senda gurau, bercanda, bermain-main. Sedangkan dalam kamus *Lisan Al-'Arab* karya Ibn Manzur, menyebutkan kata *al-da'abah* memiliki makna bergurau dan bermain-main. Kemudian, kata *al-muzah*, merupakan isim mashdar dari kata *mazaha* yang berarti bergurau, berkelakar, berjenaka. Sedangkan menurut Ibn Manzur menyebutkan bahwa bercanda lawan dari sungguh-sungguh.¹⁴

Meskipun Islam membolehkan manusia memiliki the sense of humor (cita rasa humor) sebagai sarana hiburan demi meringankan beban hidup dan menghilangkan kepenatan jiwa. Tetapi, bukan berarti tanpa syarat dan batasan, melainkan ada

12 Dicky Dominggus, "Fenomena Prank Dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Milenial," *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 116–23.

13 Aryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

14 Fajri, "Humor in the Perspective of Hadith: Analysis of the Theory of Needs towards Prank in Social Media." hlm. 54

etika atau adab yang harus diperhatikan dalam humor.¹⁵ Pada prakteknya di masyarakat aksi prank tidak hanya menjadi humor melainkan perbuatan nakal atau menjahili, yang bertujuan agar membuat korban kaget, atau terheran-heran atas tindakan prank tersebut. Sehingga konsep humor pada prank dapat dikatakan hilang, karena tujuan prank tersebut yaitu untuk membuat korban atau orang sekitar yang melihat merasa tidak nyaman, kaget dan keheranan.¹⁶

Dalam pandangan Islam ada sebuah kisah menarik dari sahabat Rasulullah yang melakukan prank kepada sahabat lain. Dikisahkan Abdurrahman bin Abi Laila, bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan, kemudian salah seorang sahabat tertidur pulas, dan sahabat lainnya menggendongnya ke atas bukit kemudian membangunkannya, lalu ia kaget dan sontak sahabat-sahabat lainnya tertawa. Mereka hanya bercanda, namun Rasulullah melihatnya, beliau pun memperingatkan;

لا يحل لمسلم أن يرهب مسلماً

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.” (HR Abu Dawud No. 5004; Ahmad 5: 36).

Jadi meskipun hanya bersenda gurau Rasulullah tetap memperingatkan sahabat atas tindakan para sahabat karena seorang muslim dilarang menakut-nakuti muslim lainnya meskipun hanya bercanda. Bersenda Gurau dalam ajaran Islam bukan hal yang dilarang. Apalagi jika gurauan yang dilakukan membuat seseorang kembali segar dan bersemangat. Hanya saja, agama ini memberikan batasan-batasan dalam bersenda gurau. Bahkan Rasulullah SAW pun dikatakan dalam sebuah hadis, juga pernah bercanda atau bersenda gurau.¹⁷ begitu

¹⁵ Fajri. Fajri..

¹⁶ Nur Huda, “Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Ta’dib : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019).

¹⁷ Muhlis Sinjai and Suriati Suriati, “Persepsi Mahasiswa IAIM Sinjai Terhadap Fenomena Video Prank Di Media Sosial,” *RETORIKA : Jurnal Kajian Komuni-*

pula dengan membicarakan orang lain, mereka akan merasa direndahkan kemudian hal tersebut dapat menyakiti hatinya.

Akan tetapi, jika prank yang dilakukan untuk mengundang tawa dan menghibur orang lain adalah boleh-boleh saja. prank yang didesain untuk membantu orang lain dengan menyamar agar tidak ketahuan identitas aslinya juga tidak bermasalah. Justru prank sejenis itu bisa berbuah amal kebaikan karena menghilangkan kesusahan orang lain dan membuatnya bahagia. Namun, permasalahannya adalah prank yang menimbulkan keresahan atau rasa tidak nyaman pada orang lain. Prank jenis ini yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Dengan demikian prank yang dapat menimbulkan keresahan atau sesuatu yang tidak diinginkan dan mengganggu orang lain sebaiknya tidak dilakukan. Begitu pula dengan aksi prank yang berisikan sesuatu yang mengundang tawa, namun melewati batas. Semisal ngeprank dengan mengambil hak milik orang lain.¹⁸

Dalil Tentang Prank:

Prank yang Mengandung Unsur Kebohongan

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل لمن حكى له لسانه ليضحك الناس، ويل له ويل له

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda, "Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." (H.R. Abu Dawud, No. 4860)

Prank yang Mengandung Unsur Merendahkan dan Menghina Orang Lain

kasi Dan Penyiaran Islam 2, no. 1 (2020): 23–35, <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.227>.

18 Reza Pahlevi Dalimunthe and Nadea Siti Saadah, "Kontekstualisasi Hadis: Menyikapi Fenomena Prank Di Media Sosial," *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadits* 5, no. 2 (2021): 138–44.

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

“Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain, boleh jadi yang ditertawakan lebih baik dari mereka...” (Q.S. Al-Hujurat: 11).¹⁹

Prank yang Sengaja Agar Korban atau yang Melihat Menjadi Kaget dan Menakut-Nakuti

لا يحل لمسلم أن يروغ مسلما

“Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya”. (H.R. Ahmad, No. 21986).

Tidak Boleh Bercanda Berlebihan

ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

“Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.» (H.R. Ibnu Majah, No. 4183).

Menjadikan Suatu Barang sebagai Bahan Candaan

لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا

“Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda atau sungguhan.» (H.R. Abu Daud, No. 4350).²⁰

Prank yang Dikaitkan Dengan Agama

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, «Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja». Katakanlah:

19 Sinjai and Suriati, “Persepsi Mahasiswa IAIM Sinjai Terhadap Fenomena Video Prank Di Media Sosial.”

20 Fajri, “Humor in the Perspective of Hadith: Analysis of the Theory of Needs towards Prank in Social Media.”

«Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?» (Q.S. At-taubah : 65).²¹

Fenomena Prank di Masyarakat

Apabila merujuk pada makna dan realita dari aksi prank yang berkembang di media sosial dan masyarakat, masih banyak aksi prank yang bertentangan dengan ajaran Islam. sehingga tidak hanya berujung pada kegembiraan dan gurauan seperti yang diharapkan, namun prank juga mengandung bahaya, seperti kecelakaan fisik sampai kehilangan nyawa.

Prank adalah sebuah trik dilakukan beberapa orang, yang bertujuan membuat korban kaget, tidak nyaman atau keheranan. Untuk menarik perhatian sosial, tentunya prank yang dilakukan harus menarik dan lucu, meskipun dengan adegan yang berbahaya. Sehingga aksi prank seperti inilah yang sering menarik perhatian sosial di masyarakat maupun media sosial, karena memberikan hal-hal yang tidak terduga. Namun, meskipun aksi prank ini hanya sebuah gurauan tapi hal tersebut banyak merugikan korbannya. terlebih lagi hal tersebut direkam dan kemudian diunggah atau dibagikan ke media sosial seperti youtube, tentunya hal-hal yang cenderung negatif akan menyebar dengan cepat sehingga diketahui banyak orang. Beberapa kasus prank yang terjadi di Indonesia, seperti kasus seorang youtuber asal bandung bernama ferdian paleka dan dua rekannya yang mana ia memberikan sembako yang berisi sampah dan batu bata kepada beberapa transpuan, kemudian ada di Palembang, prank daging korban berisi sampah, pencuri kabel kena prank polisi, prank laporan kebakaran palsu di Solo, prank kotak sepatu isi mayat bayi, prank mabuk dan mengaku terpapar Covid-19, dan prank pocong hingga menyebabkan truk terperosok di selokan. Selain itu, ada banyak sekali konten prank karya Youtuber Indonesia yang viral di media sosial terutama

21 Huda, "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

Youtube, seperti prank gold digger atau prank wanita matre, prank pengeroyokan atau perkelahian, prank menghina orang lain dihadapan pasangan atau kekasihnya, dan masih banyak lagi.²²

Abraham Maslow Seorang psikolog-humanistik dengan teori hirarki kebutuhan (hierarchy of needs), pelaku prank telah memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan aksinya yaitu ia butuh untuk diterima, disukai lingkungan sosialnya, teman-teman, keluarga maupun fans, yang kemudian ia butuh apresiasi dari lingkungan sosialnya (viral) sehingga memacu egonya dan haus akan eksistensi atas tindakan yang dilakukannya. level tertinggi dari kebutuhan manusia yaitu self actualization yaitu pelaku aksi prank telah ketagihan atau candu terhadap aksi-aksinya. Namun, ketika pelaku prank sudah berada di level tertentu, mereka akan mengabaikan etika, nilai moral, norma dan Agama. Karena mereka terobsesi eksistensi dalam kehidupan sosial. Dalam salah satu teori humor yaitu teori superioritas dan meremehkan, sedangkan yang diremehkan merasa terhina. Akibatnya, korban akan menjadi objek yang dapat dikendalikan, sehingga pelaku mendapat kepuasan tersendiri, ekspektasi tanpa memperdulikan psikis dari korbannya, apakah mereka marah, takut, trauma, kaget, sedih, dan berbagai kesehatan mental lainnya. Apabila hal ini terjadi dan dibiarkan begitu saja, aksi prank semacam ini akan terjadi normalisasi budaya, yang awalnya merupakan sesuatu yang tidak biasa akan menjadi terbiasa dan budaya baru yang selalu eksis di masyarakat.

Namun, tidak semua prank berdampak negatif bagi masyarakat. Sebab, masih ada aksi prank yang memberikan pelajaran positif yang tidak hanya dijadikan sebagai tontonan tetapi juga tuntunan, salah satunya adalah aksi prank yang dilakukan seorang youtuber bernama Rian lewat kanal youtube

22 Yasa and Wiguna, "Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Youtuber Prank Content as a Crime Under the Information and Electronic Transactions Law."

nya RianTV. Bentuk aksi prank yang dilakukan Rian adalah peduli pada nasib ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) yang terlantar dan hidup sebatang kara untuk dibawa ke panti sosial. Aksi yang dilakukan Rian ini ingin menunjukkan kepada masyarakat luas agar mereka memiliki gambaran tentang ODGJ yang juga perlu mendapat perhatian. Kemudian prank dari Baim Wong yang berpura-pura menjadi gelandangan dan kemudian meminta sedekah kepada orang-orang di jalanan, lalu ia memberikan lebih banyak uang pada orang yang sudah membantunya. Hal ini sejalan dengan prinsip teori humanistik Abraham Maslow yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian, sejatinya aksi prank yang dilakukan harus menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai humanisme. Oleh sebab itu, aksi prank yang berkembang saat ini, dan diperbolehkan dalam Islam apabila tidak bertentangan dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis, serta tidak membawa dampak negatif bagi kondisi psikologi seseorang. Jika merujuk pada makna prank yang terdapat dalam Cambridge Dictionary, bahwa prank asli nya hanya sebuah hiburan semata tanpa membawa bahaya atau kerusakan. Sejatinya humor atau candaan harusnya menghasilkan energi positif yang sama dari kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja. Artinya, pelaku prank merasakan bahagia dan korban prank juga merasakan kebahagiaan yang sama. Maka, disitulah letak nilai-nilai humanistik, yaitu memanusiakan manusia.²³

Prank dalam Tinjauan al-Maslahah

Media sosial yang kini juga sangat berpengaruh dengan mental para remaja, melihat konteks dari suatu konten di media sosial tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi mental dan keadaan sosial didalam masyarakat. Dampak dari krisis moralitas yang disebabkan media sosial salah satunya adalah

23 Fajri, "Humor in the Perspective of Hadith: Analysis of the Theory of Needs towards Prank in Social Media."

membuat kini banyak orang khususnya remaja menjadi anti sosial terhadap lingkungannya. Antisosial adalah suatu sikap yang menunjukkan kurangnya rasa peduli dalam lingkungan sekitarnya dan hanya peduli dengan dirinya baik tentang keamanan maupun untuk kesenangannya. Contohnya banyak sekali orang yang melakukan prank di upload melalui platform media sosial. Prank yang awalnya dilakukan karena untuk melakukan hiburan dan dengan pengkonsep yang jelas, kini banyak di lencengkan oleh kebanyakan para remaja. Dimana mereka melakukan tindakan prank tanpa memikirkan dampak terhadap korbannya maupun lingkungan sekitarnya. Seperti halnya kasus Ferdian Paleka melakukan prank dengan membagikan sembako yang berisikan sampah dan batu bata, yang menjadi permasalahan yaitu target prank adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan karena mengalami kesulitan saat pandemi. Memang kasus ini sudah dibawa ke pihak berwajib, akan tetapi hal yang dilakukan oleh Ferdian Paleka banyak sekali di contoh oleh orang lain. sehingga banyak kasus prank yang terjadi dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak bermoral yang mengatasnamakan candaan.²⁴

Fenomena prank pastilah akan membawa dampak baik dan buruk di tengah-tengah masyarakat, baik dampak materiil maupun psikologis.²⁵ Peneliti tertarik untuk mengetahui dampak positif di masyarakat dan dampak negatif serta bagaimana Islam memandang prank melalui teori al-maslahah dan teori ta'zir.

Pengertian al-maslahah Secara Bahasa diartikan sebagai sesuatu yang selaras, berguna, baik dan cocok. Sementara secara istilah, al-maslahah juga dimaknai sebagai manfaat sesuatu, menurut Al-Ghazali Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang diambil manfaat atau menolak mudharat (bahaya). Dimana maksud dari kemaslahatan (masalah) adalah menjaga maksud

24 Muhammad Rafi Athallah Mewar, "Krisis Moralitas Pada Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19," *Perspektif* 1, no. 2 (2021): 132–42.

25 Huda, "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

(tujuan) syara'. Begitu pula dengan Ali Hasballah bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk.²⁶

Sedangkan secara istilah, Al-Thufi mendefinisikan al-mashlahah berdasarkan pemahaman di masyarakat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Adapun menurut syara'; sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud syara' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adat atau muamalah, kemudian al-maslahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogatif syari' seperti ibadah, dan al-maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat".

Maka dari itu, dapat menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁷

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, ia mengklasifikasikan masalah menjadi tiga jenis. Pertama, masalah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat (primer), kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok yaitu, (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara keturunan, (4) memelihara akal dan (5) memelihara harta. Kedua, masalah hajjiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah dharuriyah. Ketiga, masalah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer). Kemaslahatan ini menjadi penyempurna dan keindahan bagi kehidupan manusia.²⁸

26 Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam," Yogyakarta: Magnum Pustaka Hukum 2 (2019): 161–63.

27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 325.

28 Hasan H Muhammad, "Hukum Islam Dan Maslahatnya Di Indonesia," Jur-

Jadi, teori al-maslahah maka pembahasan prank termasuk dalam salah satu unsur (dharuriyah), berdasarkan kepentingan dan kualitas kemaslahatan yang mana tujuan dari masalah adalah untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Dimana teori al-maslahah akan meninjau fungsi, pendapat ulama serta tindakan prank yang terjadi saat ini berdasarkan tujuan yang al-maslahah.²⁹

Fungsi humor/ prank

sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya suatu kegiatan memiliki fungsi sehingga beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi humor yaitu, media rekreatif apa yang dikatakan Stoltz, dalam teori adversity quotient, untuk mengajarkan manusia agar kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Sikap kuat dalam menjalani kehidupan tidak mudah, harus tahan banting seperti yang direkomendasikan Stoltz. Dalam hal ini humor memiliki peran penting dalam menjaga guncangan mental seseorang yang dari sedih hingga mampu beralih menjadi gembira. Media hiburan masyarakat, tempat-tempat dimana orang bisa menikmati humor tanpa harus merogoh kantong yang memang sudah tipis. Oleh karenanya, di masa lalu banyak sekali kesenian-kesenian rakyat yang menyelipkan humor-humor segar yang ringan dan lucu hingga humor satir yang pahit getir. Humor juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi lawan tutur dalam berbagai situasi, baik mengkritik dan menganalisis wacana untuk mengekspresikan diri baik dalam bidang hukum, politik ekonomi, Media penalaran strategi dalam pembelajaran, diskusi, dan aktivitas lainnya dalam konteks tertentu³⁰

nal Ilmiah Al-Syir'ah 11, no. 2 (2013): 16–17.

29 Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–60.

30 Iwan Marwan, "Rasa Humor Dalam Perspektif Agama," *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2013): 267–78.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai fungsi humor yang mana jika dikaitkan dengan teori al-maslahah maka point-point tersebut dapat masuk pada unsur memelihara akal, jadi apabila prank dibawa kepada hal yang positif maka akan menjadi salah satu cara untuk memelihara akal.³¹

Pendapat ulama tentang prank

Prank menurut beberapa ulama diantaranya: Syaikh Badr al Din al Ghazi berkata: Celaan terhadap candaan jika sudah sampai pada level keterlaluan dan berlebih-lebihan, merendahkan yang bercanda yaitu melenyapkan kewibawaan dan kehormatan. Adapun terkait dengan pihak yang dicandai karena tindakan yang mengusik atau perkataan tidak disukainya, yang kemudian membuatnya diam atas perlakuan tersebut maka sesungguhnya ia merasa bersedih dan pikirannya terganggu, Atau ia tidak melawan karena menghormati adab atau bisa jadi karena memendam emosi agar tidak ada permusuhan dan sungguh ini akan mendorong kepada kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Janganlah engkau berbantah-bantahan dengan saudaramu, janganlah mencandai saudaranya, dan jangan berjanji kemudian kamu ingkari". Candaan hukum asalnya bertujuan untuk membuat orang menjadi bahagia atau senang. Dalam Syarah Sunan Abu Dawud oleh Haidar As Shiddiqi mengatakan bahwa sesungguhnya candaan yang dilarang adalah di dalamnya ada hal yang berlebih-lebihan. Sebab akan menyebabkan kerasnya hati dan melalaikan dari ingat kepada Allah, membuang-buang waktu hingga sampai pada tahap menyakiti, menumbuhkan kebencian dan jatuhnya kewibawaan dan kehormatan.

Menurut al Munawi, Orang yang berakal akan bercanda dalam dua hal, tidak diluar itu. Pertama untuk merekatkan pertemanan dan untuk menumbuhkan cinta kepada yang

31 Shera Aske Cesariyani and Gregorius Genep Sukendro, "Analisis Strategi Kreatif Dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ard-hana)," Prologia 2, no. 2 (2018): 495–502.

diajak bicara, biasanya berupa kata-kata yang manis yang mengakrabkan dan perbuatan baik yang sederhana. Yang kedua: candaan untuk menghibur seseorang dari kemandangan yang menimpanya. Perkataan Rasulullah “Aku tidak mengatakan kecuali benar” karena Rasulullah menjaga agar tidak salah dalam perbuatan dan perkataan. Beliau bercanda hanyalah karena orang-orang diperintahkan untuk meniru beliau dan meneladani dari petunjuknya. Maka beliau bercanda agar manusia juga boleh bercanda. Begitu juga menurut Muhammad Abdullah Walad Karim mengatakan: bercanda merupakan sebagian dari rahmat Allah untuk umat ini. Karenanya Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk menumbuhkan rasa cinta dan keakraban untuk mereka. Dari Abu Dzar al Ghifari RA, Rasulullah berkata padaku: “Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya bertemu saudara dengan wajah yang berseri”. Rasulullah bercanda bertujuan untuk pendidikan yang luhur yang dapat melapangkan hati agar diri selalu bergantung kepada Allah SWT, yang mana didalamnya mengandung rasa cinta kepada individu-individu masyarakat baik yang muda maupun yang tua serta keindahan agama ini.

Sa’id bin ‘Ali al Qahthani mengatakan kejujuran sangat berpengaruh dalam kehidupan. Seorang Da’l atau pendidik yang jujur akan memberi dampak pada kedekatan, keakraban, kecintaan. Sedangkan dusta akan berdampak pada hilangnya rasa saling percaya, ragu, plin-plan, menghilangkan kekokohan. Kejujuran akan membuat hati tenang, bahagia, dan lembut. Dalam kitab “Afat al Lisan” beliau mengutip sabda Rasulullah: Celaka orang yang bercerita suatu cerita agar orang-orang tertawa karena cerita itu kemudian dia berdusta, celakalah ia, celakalah ia. Al Dzahabi dalam kitab al Kaba’ir menjelaskan tentang bahaya berdusta dan menempatkan dusta sebagai dosa besar urutan ke, beliau menukil hadis Rasulullah: “Besar pengkhianatan bahwasanya kamu menceritakan kepada saudaramu sesuatu, ia jujur kepadamu sedangkan engkau berdusta kepadanya”. Dalam prank, pihak yang melakukan

prank berdusta kepada korban sedangkan korban jujur kepada prankernya.

Sedangkan menurut Sa'id Abdul 'Azhim berpendapat pada surat al-Hujurat: 11, tentang larangan Allah bagi orang beriman mengolok-olok atau menertawai orang beriman yang lain, bahwa larangan itu berlaku untuk segala macam jenis kondisi dan keadaan. Sama halnya dengan Muhammad Ali al Hasyimi mengatakan hendaklah seorang suami selalu menciptakan suasana yang menyenangkan di tengah keluarganya, dengan kelembutan, menggairahkan, keramahan tidak menanamkan kecurigaan, kesalahpahaman, persangkaan buruk, merendahkan dan olok-olokkan.³²

Berdasarkan pendapat ulama diatas beberapa poin yang dapat disimpulkan yaitu: point pertama, prank/candaan yang berlebihan akan menghilangkan kewibawaan dan kehormatan, yang mana jika dikaitkan dengan teori al-maslahah maka candaan yang berlebihan menjadi salah satu aspek yang menghilangkan unsur dharuriyah yaitu Kehormatan dan akal, maka prank yang berlebihan seperti pada kasus Ferdian Paleka merupakan hal yang dilarang karena menyerang kehormatan seseorang dengan cara memberikan sampah pada orang lain dan hal tersebut termasuk dalam kategori merendahkan dan mengolok-olok serta dapat menimbulkan kebencian pada orang lain. Kedua, prank/candaan bertujuan untuk menenangkan hati, menumbuhkan rasa cinta, membangun keakraban sesama umat muslim, serta menghibur orang yang ditimpa musibah. Jadi teori al-maslahah yang dikaitkan berdasarkan point ini yaitu prank/candaan yang membawa dampak positif akan dapat memelihara kemaslahatan yaitu pada unsur memelihara jiwa, dan keturunan. Salah satu contohnya yaitu seorang artis yang menjadi youtuber, Baim wong yang channel nya bernama Baim Paula, dalam prank tersebut Baim Wong berpura-pura menjadi gelandangan atau orang yang dalam kesusahan yang

32 Huda, "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

kemudian meminta bantuan kepada masyarakat yang biasa-biasa saja atau bahkan yang kurang mampu, yang mana apabila ia dibantu maka Baim Wong akan membuka identitasnya dan kemudian memberikan sejumlah besar uang kepada orang-orang yang menolongnya. Ketiga, berdasarkan pendapat ulama diatas tentang candaan/prank maka dapat disimpulkan seorang muslim yang pelaku prank dilarang berdusta yang kemudian dapat melanggar hak-hak orang lain, membuat orang lain ketakutan, terkejut meskipun hal tersebut adalah bercanda bahkan sampai menipu korban prank.³³ Jadi berdasarkan poin ini kaitanya dengan teori al-maslahah adalah seseorang yang melakukan prank dengan berdusta, melanggar hak-hak orang lain, membuat orang lain ketakutan, terkejut, bahkan sampai menipu. Maka akan merusak tujuan al-maslahah dari segala unsur baik, agama, jiwa, keturunan, akal maupun harta. Namun pada kenyataanya prank-prank yang fenomenal saat ini yang dimana mengatasnamakan bercanda dan untuk menguji adrenalin sering terjadi dilingkungan masyarakat, atau bahkan sudah melanggar ketertiban.³⁴

Tindakan Prank Yang Sering Terjadi Saat Ini

Pertama prank yang berujung kepada kematian di pihak korban Pada tanggal 22 Pebruari 2020, dimuat di detik.com di Jogjakarta pernah terjadi prank ulang tahun yang berujung kematian dua anak muda. Kejadian beberapa anak duduk-duduk di underpass (saluran air) Kulur, Kulon Progo. Ketika itu ada salah satu dari mereka hari itu sedang berulang tahun. Dengan niat memberi surprise, teman-temannya mendorong anak yang berulang tahun ke dalam underpass, ternyata ia tidak bisa berenang. Dua anak kemudian mencoba menolong malah ikut tenggelam.

33 Akhmad Liana Amrul Haq and Moch Imron Rosyidi, "Analysis Of The 'Digital Prank' Phenomenon From The Psychology Perspective," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 213–40.

34 Huda, "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

Pada tanggal 26 September 2016, di Tangerang Selatan seorang anak muda korban prank ulang tahun diikat di tiang listrik oleh teman-temannya. Tanpa mereka sadari ada konsleting di tiang tersebut, sehingga ketika mereka menyiram korban dengan air, ia tersetrum dan meninggal.

Kedua, prank berujung pada kematian di pihak pelaku prank. Ada kasus seorang anak melakukan prank dengan masuk ke dalam bis surat. Ia menakut-nakuti orang dengan menarik surat dari dalam. Ia pasang CCTV untuk mengambil gambar ekspresi orang yang ketakutan tersebut. Datanglah seorang pria yang memiliki senjata memasukkan surat ke dalam bis surat. Saat anak tadi menarik surat, pria tadi menyangka ada makhluk di dalam bus surat yang berbahaya. Ia kemudian mengeluarkan pistol dan menembakkan ke arah bus surat itu. Matilah anak muda itu

Ketiga, prank berujung pada kemarahan dan perkelahian. Tidak jarang prank yang menyebabkan salah paham, kemarahan, luka, cedera. Niatan bergurau malah berujung pada kemarahan korban dan perkelahian. Prank pocong misalnya, ketika korban tidak takut bahkan melawan si pocong dan berakibat cedera dan ada yang ditangkap aparat keamanan karena dinilai mengganggu ketertiban umum.³⁵

Prank yang paling sering terjadi pada saat ini seringkali mengundang emosi, permusuhan bahkan perkelahian sebagaimana yang sering kita lihat di kanal-kanal sosial media, seperti prank warga mulai dari melakukan prank kepada kepada masyarakat maupun artis, contohnya pada kasus prank Vito Sinaga yang melakukan aksinya di kota medan, 27 oktober 2018. Ia melakukan aksinya ditemani temannya yang bertujuan untuk melakukan prank kepada salah satu youtuber Mael Le, yang mana puncak emosi korban prank sampe sudah melakukan tolak menolak fisik dengan pelaku prank dan kemudian dibongkar ketika korban sudah tersulut emosi, bahwa

35 Nur Huda. Huda. hlm. 7-8

hal tersebut merupakan prank.³⁶ Prank-prank youtuber lainnya yang menyebabkan korban emosi. Salah satu program Tv contohnya program Uya Kuya dan youtuber, seperti King Botak, laurend hutagalung TV, Rio Pandia dan lain sebagainya. Atau melakukan prank kepada istri ataupun keluarga seperti channel anak Uya Kuya yaitu Nino Kuya yang berjudul prank mabok sampai dibopong, mama nangis papa kaget, serta banyak kasus youtuber lainnya yang memasang tato ataupun pura-pura kecelakaan yang membuat semua keluarganya dirumah kaget. Bahkan ada prank yang bersifat pornografi, seperti menyewa wanita-wanita hiburan dan dengan sengaja mempublikasikannya di kanal sosial media, dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Ferdian Paleka, dan banyak youtuber lainnya.

Jadi, identifikasi teori al-maslahah pada tindakan prank dalam masyarakat pada saat ini berdasarkan fungsi dan pendapat ulama serta kajian mengenai tindakan prank di masyarakat maka dapat diketahui prank bertujuan untuk memberikan kegembiraan, menebar rasa cinta, menjalin keakraban, serta dapat pula menjadi ladang beramal.³⁷ Jika dilihat dari fungsi dan pendapat ulama-ulama diatas maka prank yang dibolehkan apabila tidak ada dusta yang dapat melanggar hak-hak orang lain serta mengganggu ketertiban, karena tujuan utama dari al-maslahah adalah menjaga kemaslahatan, baik di dalam masyarakat maupun menjaga unsur-unsur al-maslahah, saling membantu baik melalui bantuan materiil maupun psikologis.³⁸ Sebaliknya jika prank bertujuan hanya untuk menjadi viral, menguji adrenalin maupun hanya untuk menakut-nakuti yang mana bahkan dapat mengancam keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban umum maka hal tersebut termasuk

36 Vito Sinaga, "Preman Terkuat Di Bumi Kena Prank Feat Arif Muhammad" (medan: Channel Youtube Vito Sinaga, 2018), https://youtu.be/Q6WMQ8Z_o6Q.

37 Dalimunthe and Saadah, "Kontekstualisasi Hadis: Menyikapi Fenomena Prank Di Media Sosial."

38 Isnawan, "Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja Di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum Dan Hukum Islam."

dalam kategori tindakan yang negatif dan itu dilarang baik menurut agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka akhir dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah analisis tentang suatu fenomena prank didalam masyarakat menurut hukum islam melalui teori al-maslahah.

konsep dan fenomena prank secara umum, Prank dikenal dengan partical jokes, yang mana menyebabkan korban mengalami rasa malu, bingung, atau tidak nyaman. Beberapa jenis prank yang sering terjadi biasanya akibat iseng belaka, untuk lelucon, menakut-nakuti. Prank sebenarnya memiliki banyak dampak positif bagi kesehatan mental maupun kesehatan dalam bersosial, namun apabila dilihat dari tindakan prank pada saat ini kebanyakan telah keluar dari jalur makna prank, sehingga selain menjadi penyakit sosial juga dapat merugikan orang lain.

Hukum Islam memandang prank yang didesain untuk membantu orang lain dengan menyamar agar tidak ketahuan identitas aslinya juga tidak bermasalah. Justru prank sejenis itu bisa berbuah amal kebaikan karena menghilangkan kesusahan orang lain dan membuatnya bahagia. Sedangkan prank yang dapat menimbulkan keresahan atau sesuatu yang tidak diinginkan dan mengganggu orang lain sebaiknya tidak dilakukan. Semisal ngeprank dengan mengambil hak milik orang lain, meskipun itu bercanda namun melihat dari beberapa hadist hal yang berlebihan, merendahkan ataupun menakut-nakuti adalah hal yang dilarang.

Tinjauan hukum Islam terhadap kasus prank Ferdian Paleka

39 Ningsih and Karim, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online)."

dilihat dari salah satu sumber hukum Islam yaitu al-maslahah maka tindakan ferdian paleka telah menyerang kehormatan orang lain, dan hal tersebut tidak diperbolehkan, selain itu tindakan yang dilakukan ferdian paleka juga telah mengganggu ketertiban didalam masyarakat sehingga merusak kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2012).
- Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Hadits No. 21986, (Cetakan Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Cecariyani, Shera Aske, and Gregorius Genep Sukendro. "Analisis Strategi Kreatif Dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)." *Prologia* 2, no. 2 (2018): 495–502.
- CNN Indonesia. "Prank-Ke-Waria-Youtuber-Ferdian-Paleka-Terancam-Uu-Ite." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200504182706-12-499962/>, 2020.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi, and Nadea Siti Saadah. "Kontekstualisasi Hadis: Menyikapi Fenomena Prank Di Media Sosial." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadits* 5, no. 2 (2021): 138–44.
- Dominggus, Dicky. "Fenomena Prank Dan Pengaruhnya Terhadap Spiritualitas Generasi Milenial." *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 116–23.
- Eva, Aryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Fajri, Muhammad. "Humor in the Perspective of Hadith: Analysis of the Theory of Needs towards Prank in Social Media." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2021): 47–64.
- Haq, Akhmad Liana Amrul, and Moch Imron Rosyidi. "Analysis Of

- The 'Digital Prank' Phenomenon From The Psychology Perspective." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 213–40.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 433–60.
- Hidayatullah, Ahmad. "Prank Dalam Persepektif Hadits." *Osf Pre-prints*, 2020, 34–51.
- Huda, Nur. "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019).
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi Masalah Al-Thufi Dalam Pembahasan Hukum Islam Di Era Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 02 (2019): 45–58.
- Isnawan, Fuadi. "Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja Di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum Dan Hukum Islam." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 59–74.
- Marwan, Iwan. "Rasa Humor Dalam Perspektif Agama." *Buletin Al-Turas* 19, no. 2 (2013): 267–78.
- Mewar, Muhammad Rafi Athallah. "Krisis Moralitas Pada Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Perspektif* 1, no. 2 (2021): 132–42.
- Miswanto, Agus. "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam." Yogyakarta: Magnum Pustaka Hukum 2 (2019): 161–63.
- Muhammad, Hasan H. "Hukum Islam Dan Maslahatnya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 2 (2013): 16–17.
- Ningsih, Dwi Wachidiyah, and Abdul Karim. "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online)." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 2 (2020).
- Pusat, Pemerintah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

- Peraturan.Bpk.Go.Id, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Rantona, Safutra, and Rio Kurniawan. "Persepsi Netizen Media Sosial Instagram Dalam Konten Prank Ferdian Paleka." *Jurnal Komunikasi , Masyarakat dan Keamanan (K O M A S K A M)* 8, no. 2 (2020): 68–78.
- Sinaga, Vito. "Preman Terkuat Di Bumi Kena Prank Feat Arif Muhammad." *medan: Channel Youtube Vito Sinaga*, 2018. https://youtu.be/Q6WMQ8Z_o6Q.
- Sinjai, Muhlis, and Suriati Suriati. "Persepsi Mahasiswa IAIM Sinjai Terhadap Fenomena Video Prank Di Media Sosial." *RETO-RIKA : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020): 23–35. <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.227>.
- Sumolang, Jeremy. "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 10, no. 5 (2022).
- Yasa, I Wayan Budha, and Gede Yudiarta Wiguna. "Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Youtuber Prank Content as a Crime Under the Information and Electronic Transactions Law." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7:631–44, 2021.